



**PUTUSAN**  
Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CUCU KARTIKA**, bertempat tinggal di Kampung Kudupungur, Nomor 373, RT 017, RW 005, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Nurhayati S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ani Nurhayati & Partners, berkantor di Jalan Raya Selakopi, Km. 11,2, Nomor 220 B, RT 003, RW 004, Lembursawah, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

**TIM KURATOR KOPERASI BINA USAHA (dalam pailit) dan PT ALPINDO MITRA BAJA (dalam pailit) c.q. SINTA ANGELIQA, S.H.**, berkantor di Jalan T. B. Simatupang, Kaveling 36, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Rismawan, S.H., C.T.L, C.L.A, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Key and Bar Consulting, berkantor di Jalan Cilandak I, Nomor 39D, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan:

1. **PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk., KANTOR CABANG UTAMA KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika, Nomor 166-170, Kota Bandung;
2. **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. KANTOR CABANG DIPONEGORO BANDUNG**,

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 28, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas harta benda tidak bergerak berupa:
  - 3.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983);
  - 3.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi)

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983);

- 3.3. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01460/Gerem/2013 tanggal 29 Mei 2013 (29-05-2013);
- 3.4. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993);
- 3.5. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (02-10-1995);
- 3.6. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

3.7. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

3.8. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

3.9. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

*Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024*



3.10. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

4. Menyatakan harta benda tidak bergerak berupa:

4.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Hak Milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Provinsi Jawa Barat, (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983);

4.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983);

4.3. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kata Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01460/Gerem/2013 tanggal 29 Mei 2013 (29-05-2013);

- 4.4. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993);
- 4.5. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (02-10-1995);
- 4.6. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- 4.7. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);
- 4.8. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);
- 4.9. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);
- 4.10. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003);

Bukan merupakan harta (budel) pailit milik Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan bukan merupakan harta (budel) pailit milik PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat selaku Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) untuk mencoret dan mengeluarkan dari pertelaan (daftar) aset harta (budel) pailit milik Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan untuk mencoret dan mengeluarkan dari pertelaan (daftar) aset harta (budel) pailit milik PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yaitu harta benda tidak bergerak milik Penggugat berupa:

- 5.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983),

- 5.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983),

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.3. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01460/Gerem/2013 tanggal 29 Mei 2013 (29-05-2013),
- 5.4. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993),
- 5.5. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (02-10-1995),
- 5.6. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

- 5.7. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 5.8. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 5.9. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),



5.10. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat selaku Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) untuk menyerahkan secara sah baik fisik maupun yuridis yaitu harta benda tidak bergerak milik Penggugat berupa:

6.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),

6.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),



- 6.3. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kata Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01460/Gerem/2013 tanggal 29 Mei 2013 (29-05-2013),
- 6.4. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kata Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993),
- 6.5. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (2-10-1995),
- 6.6. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana



diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

- 6.7. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 6.8. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 6.9. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 6.10. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika (Penggugat), seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

kepada Penggugat segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I (PT Bank Panin Dubai Syariah,Tbk.) dan Turut Tergugat II (PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.) untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, mengajukan

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Jkt.Pst, yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2023 menjadi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah secara hukum atas harta-harta benda tidak bergerak berupa:
  - 4.1 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),

4.2 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),

4.3 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 896/Gerem/2013 tanggal 3 Juli 1986 (3-07-1986),

4.4 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993),



- 4.5 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (2-10-1995),
- 4.6 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 4.7 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 4.8 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu



empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

4.9 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

4.10 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

bukan merupakan harta (budel) pailit milik Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan bukan merupakan harta (budel) pailit milik PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit);

5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Termohon Kasasi selaku Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) untuk mencoret dan mengeluarkan dari Pertelaan (Daftar) Aset Harta (budel) Pailit milik Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan untuk mencoret dan mengeluarkan dari Pertelaan (Daftar) Aset Harta (budel) Pailit milik PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yaitu Harta-Harta Benda Tidak Bergerak milik Pemohon Kasasi berupa:

5.1 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah





hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),

5.2 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),

5.3 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 896/Gerem/2013 tanggal 3 Juli 1986 (3-07-1986),

5.4 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam



Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993),

- 5.5 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 2 Oktober 1995 (2-10-1995),
- 5.6 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 5.7 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),
- 5.8 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

5.9 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

5.10 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi selaku Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) untuk menyerahkan secara sah baik fisik maupun yuridis yaitu harta-harta benda tidak bergerak milik Pemohon Kasasi berupa:

6.1. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 17/Desa

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.565 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 71/1983 tanggal 1 Juni 1983 (01-06-1983),

- 6.2. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Desa Cikahuripan, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 3.495 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 70/1983 tanggal 1 Juni 1983 (1-06-1983),
- 6.3. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Blok Cijongor, Kelurahan Gerem, Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 256/Kelurahan Gerem, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.055 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 896/Gerem/2013 tanggal 3 Juli 1986 (3-07-1986),
- 6.4. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Jalan Diponegoro, Desa Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/GG/Desa Gulak Galik, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3324/1993 tanggal 10 September 1993 (10-09-1993),
- 6.5. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah



hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 25/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 17.940 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2581 tanggal 02 Oktober 1995 (02-10-1995),

6.6. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.910 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 64/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

6.7. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 278/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.680 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 65/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

6.8. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 87.490 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan





dalam Surat Ukur Nomor 66/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

6.9. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 59.580 m<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 67/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

6.10. 1 (satu) bidang tanah hak milik berikut dengan bangunan dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah hak milik tersebut, terletak di Desa Hata, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Desa Hata, terdaftar atas nama Cucu Kartika seluas 55.040 m<sup>2</sup> (lima puluh lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Hata/2003 tanggal 10 Maret 2003 (10-03-2003),

kepada Pemohon Kasasi segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi (Tim Kurator Koperasi Bina Usaha (dalam pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit), Turut Termohon Kasasi I (PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., Kantor Cabang Utama Kota Bandung)) dan Turut Termohon Kasasi II (PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk.) untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih semula meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;



Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2023 dan kontra memori yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Debitur Pailit adalah Turut Tergugat I sebagai Kreditur dari Debitur Pailit dan terbukti adanya pemberian jaminan kebendaan atas nama Penggugat berupa objek sengketa (1 sampai dengan 10) yang telah dipasang hak tanggungan untuk menjamin pinjaman debitur PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) kepada Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., sehingga Penggugat merupakan penjamin dari utang-utang PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit)/Debitur Pailit dari Turut Tergugat I;

Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan *judex facti* Penggugat sebagai penjamin utang-utang dari Debitur Pailit, maka Penggugat menurut hukum bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dari utang-utang Debitur Pailit kepada Turut Tergugat I dan seluruh objek sengketa yang merupakan jaminan utang tersebut merupakan bagian dari harta pailit/*boedel* pailit untuk melunasi utang-utang dari Debitur Pailit PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit);

Bahwa sudah tepat pertimbangan *judex facti* daftar pertelaan aset atas harta Debitur Pailit Koperasi Bina Usaha (dalam Pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam pailit) yang disusun telah sesuai peraturan perundang-

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 Oktober 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CUCU KARTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CUCU KARTIKA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00            |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00            |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.980.000,00</u> + |
| Jumlah                 | : Rp5.000.000,00          |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.Sus-Pailit/2024